



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 3/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama memberikan Penetapan atas permohonan dari Pemohon:

Nama : **PANIYEM**  
Tempat dan Tanggal Lahir : Wonogiri, 15 Februari 1964  
Alamat : Pesing Poncol, RT 007/007  
Kel. Kedoya , Kec. Kebon Jeruk  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Kewarganegaraan : WNI  
No. KTP : 3173055502640005

Yang selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut.;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah mendengarkan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya tertanggal 28 Desember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 4 Januari 2021, dengan Register Nomor : 3/Pdt.P/2021/PN.Jkt. Brt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Adalah Warga Negara Indonesia;-----
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon **(SUDADI)** pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 1984 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 411/31/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Jatimojo, Wonogiri;-----
3. Bahwa atas pernikahan tersebut, Pemohon dengan Suami memiliki 4 (empat) orang anak yakni :

Hal 1 dari 5 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nama : SUGIYARSIH (Perempuan)  
Umur : 35 TAHUN  
Tempat/Tgl lahir : Wonogiri, 28 Januari 1985
- 2) Nama : WAHYUDI SUDADI (laki-laki)  
Umur : 34 TAHUN  
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 07 September 1986
- 3) Nama : TRI SETIAWAN (laki-laki)  
Umur : 32 TAHUN  
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 03 Oktober 1988
- 4) Nama : NIWATI (Perempuan)  
Umur : 29 TAHUN  
Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 20 November 1991

4. Bahwa Suami Pemohon yakni **SUDADI** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 1998 karena sakit;-----
5. Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa Akta kematian karena belum pernah dicatatkan sesuai amanah Undang-undang yang berlaku Republik Indonesia;-----
6. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Kematian Suami Pemohon sebagai bukti agar bisa dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat . untuk memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menetapkan benar telah meninggal dunia Suami Pemohon yakni : **SUDADI** pada tanggal 18 Juli 1998 karena sakit;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pengesahan kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian;-----
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai berikut:

Hal 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Foto Copy KTP atas nama Sudadi No3507.22669/0705570331 (Bukti P-1) (Sesuai asli);
2. Foto Copy Akta Nikah antara Sudadi antara Paniyem (Bukti P-2) (Sesuai asli);
3. Foto Copy Surat Pengantar No 440/007/07/CS/2020, (Bukti P-3) (Sesuai asli);
4. Foto Copy KTP atas nama Paniyem (Bukti P-4) (Sesuai asli);
5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 506225 atas nama Sudadi (Bukti P-5) (Sesuai asli);
6. Foto Copy atas nama Paniyem Nomor 3173051901098916 (Bukti P-6) (Sesuai asli);

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu:

1. **TRI SISCA AFRIANTI**, berjanji, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
  - Bahwa Pemohon dan almarhum Sudadi adalah suami istri;
  - Bahwa suami Pemohon dan Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak; -
  - Bahwa suami Pemohon meninggal dunia 2 tahun yang lalu, di Jakarta dan dimakamkan di Wonogiri;
  - Bahwa Pemohon hendak mengurus Akte Kematian suami Pemohon yang belum dibuat;
  - Bahwa karena lalai, sehingga ahli waris belum mengurus Akte Kematian. Sehingga harus ada Penetapan dari Pengadilan untuk mengurus Akte Kematian yang terlambat tersebut;
  - Bahwa selain Pemohon, ada ahli waris almarhum yang lain, dan mereka mengetahui tentang hal ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal 3 dari 5 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk pendaftaran Akte Kematian terlambat terhadap suami Pemohon yang bernama Sudadi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, diatur bahwa :

- (1). Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian;

Menimbang, dalam ketentuan lain dalam Pasal 81 Perpres Nomor 25 tahun 2008 mengatur mengenai persyaratan untuk pendaftaran kematian pada instansi pelaksana. Sedangkan bila terjadi keterlambatan menurut ketentuan Pasal 105, dikenai denda administrasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 1 (satu) orang saksi, yaitu TRI SISCA AFRIANTI ;

Menimbang, dari bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, keterangan para saksi serta bukti P-5 tentang Foto Nisan atas nama almarhum Sudadi (Suami pemohon), dikaitkan satu sama lain didapatkan fakta, bahwa benar Sudadi telah meninggal dunia tanggal 19 Juli 1998;

Menimbang, bahwa bila dihitung dari saat kematian Sudadi pada tanggal 19 Juli 1998, sampai diajukan permohonan ini, tanggal 28 Desember 2020, maka kematiannya belum didaftarkan dan telah melebihi ketentuan Pasal 44 Undang-undang 23 tahun 2006 yang memberi jangka waktu pendaftaran selama 30 hari dari kematian;

Menimbang, karena keterlambatan tersebut menurut Pasal 81 Perpres Nomor 25 tahun 2008 dikenai sanksi adanya denda administrasi, maka kepada Pemohon juga haruslah mentaati ketentuan tersebut bila nantinya mendaftar di Kantor Catatan Sipil Jakarta;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dipersidangan telah berhasil membuktikan Permohonannya, maka permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Hal 4 dari 5 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon, maka mengenai biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 dan Pasal 81 Perpres Nomor 25 tahun 2008 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian Suami Pemohon bernama SUDADI, yang meninggal dunia pada 18 Juli 1998, di Jakarta;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk mencatat kematian atas nama SUDADI, untuk menerbitkan Akta Kematian tersebut;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp.210.000,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini ; SENIN, tanggal **22 FEBRUARI 2021**, oleh YULISAR, SH,MH, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **EFFI SUGIATI, SH, MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**EFFI SUGIATI,SH,MH.**

**YULISAR, SH,MH.**

### Perincian biaya perkara :

PNBP	Rp. 30.000
Proses Perkara	Rp. 150.000
Materai	Rp. 10.000
Redaksi	Rp. 20.000
	Rp. 210.000,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Hal 5 dari 5 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt